



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 11/ Pid.Sus /2017/ PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara tindak pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BAHARUDIN SAGAS ;
Tempat lahir : Fakfak ;
Umur/tgl. lahir : 23 Tahun / 3 Nopember 1992 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan F. Kalasuat Kota Sorong ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (Teknisi AC) ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 1 November 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 2 November 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016;
1. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 30 Januari 2017;
2. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 27 Januari 2017 No. 38/Pen.Pid.Sus/2017/PT JAP. sejak tanggal 24 Januari 2017 sampai dengan tanggal 22 Februari 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 07 Februari 2017 Nomor: 56/Pen.Pid.Sus/2017/PT JAP. sejak tanggal 23 februari 2017 sampai dengan tanggal 23 April 2017;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor :11/PID.SUS./2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Thomas Pembwain, S.H.
Advokat beralamat di Jalan Damai Kamkey Tanah Hitam, RT.03, RW.09
Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura, Kota Jayapura berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 21 November 2016;

Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa :

- I. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 11/Pid.Sus/2017/PT JAP tanggal 7 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- II. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2017/PT JAP tanggal 13 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
- III. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 355/Pid.Sus/2016/PN Jap tanggal 19 Januari 2017 dalam perkara Terdakwa BAHARUDIN SAGAS;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura oleh Penuntut Umum telah didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 28 September 2016 No. Reg. Perk: PDM-169/JPR/Euh.2/09/2016, sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **BAHARUDIN SAGAS** pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2016 sekitar pukul 17.00 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di atas KM Dobonsolo di Pelabuhan Laut Jayapura Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, beratnya melebihi 1 (satu) kilogram**, perbuatan mana dilakukan berawal ketika Tim BNNP Papua antara lain Jefri Ubleeuw dan Abdul Wahid Hasyim, mendapat informasi tentang adanya penumpang KM Dobonsolo yang membawa Narkotika, sehingga Tim BNNP Papua menuju ke Pelabuhan dan mengamati penumpang diatas Kapal tersebut. Selanjutnya efri Ubleeuw bertemu dengan terdakwa dan mendapati terdakwa membawa sebuah tas ransel warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus paket Narkotika golongan I

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor :11/PID.SUS./2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis ganja yang dilakban hitam, sehingga terdakwa beserta barang bukti selanjutnya diamankan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan penyisihan barang bukti yang dibuat oleh Kantor UPTD Balai Kemetrollogian tanggal 15 Agustus 2016, berat keseluruhan Narkotika Golongan I jenis ganja yang ditemukan didalam tas ransel warna coklat milik terdakwa tersebut adalah total berat bersih 2.088 (dua ribu delapan puluh delapan) gram, disisihkan 1 (satu) gram untuk Balai POM Jayapura dalam rangka pemeriksaan/ penelitian, 7 (tujuh) gram untuk pembuktian dipersidangan, hingga tersisa 2.080 (dua ribu delapan puluh) gram untuk dimusnahkan.

Dan berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Badan POM RI Jayapura Nomor : PM. 01. 05. 1101. 08. 16. 2995 tanggal 22 Agustus 2016 bahwa hasil pengujian barang bukti yang didapat dari terdakwa tersebut diatas adalah sampel positif mengandung ganja;

Bahwa terdakwa **BAHARUDIN SAGAS** dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I jenis daun ganja kering tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan/ atau perawatan.

-----Perbuatan terdakwa **BAHARUDIN SAGAS** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **BAHARUDIN SAGAS** pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2016 sekitar pukul 17.00 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di atas KM Dobonsolo di Pelabuhan Laut Jayapura Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan mana dilakukan berawal ketika Tim BNNP Papua antara lain Jefri Ubleeuw dan Abdul Wahid Hasyim, mendapat informasi tentang adanya penumpang KM Dobonsolo yang membawa Narkotika, sehingga Tim BNNP Papua menuju ke Pelabuhan dan mengamati penumpang diatas Kapal tersebut. Selanjutnya Jefri Ubleeuw bertemu dengan terdakwa dan mendapati terdakwa membawa

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor :11/PID.SUS./2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah tas ransel warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus paket Narkotika golongan I jenis ganja yang dilakban hitam, sehingga terdakwa beserta barang bukti selanjutnya diamankan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan penyisihan barang bukti yang dibuat oleh Kantor UPTD Balai Kemetrollogian tanggal 15 Agustus 2016, berat keseluruhan Narkotika Golongan I jenis ganja yang ditemukan didalam tas ransel warna coklat milik terdakwa tersebut adalah total berat bersih 2.088 (dua ribu delapan puluh delapan) gram, disisihkan 1 (satu) gram untuk Balai POM Jayapura dalam rangka pemeriksaan/ penelitian, 7 (tujuh) gram untuk pembuktian dipersidangan, hingga tersisa 2.080 (dua ribu delapan puluh) gram untuk dimusnahkan.

Dan berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Badan POM RI Jayapura Nomor : PM. 01. 05. 1101. 08. 16. 2995 tanggal 22 Agustus 2016 bahwa hasil pengujian barang bukti yang didapat dari terdakwa tersebut diatas adalah SAMPEL POSITIF MENGANDUNG GANJA.

Bahwa terdakwa **BAHARUDIN SAGAS** dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I jenis daun ganja kering tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan/ atau perawatan.

-----Perbuatan terdakwa **BAHARUDIN SAGAS** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 29 Nopember 2016 No.REG.PERKARA: PDM-169/Jpr/Euh.2/09/2016, **Terdakwa** dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Baharudin Sagas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan pertama;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor :11/PID.SUS./2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Baharudin Sagas dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) gram plastik kecil yang berisikan daun ganja;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa Baharudin Sagas membayar biaya perkara sebesar Rp1000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan pada pokoknya Terdakwa memohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa mengatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Klas I jayapura **Nomor 355/Pid.Sus/2016/PN Jap**, tanggal 19 Januari 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa BAHARUDDIN SAGAS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram”, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) gram plastik kecil yang berisikan narkotika jenis ganja;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor :11/PID.SUS./2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;

Dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap *putusan tersebut*, Jaksa Penuntut Umum ELIDA S. SITANGGANG, SH., telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jayapura pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 dengan Akta Permintaan Banding Nomor: 01/Akta.Pid/2017/PN. Jap; yang mana permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura kepada terdakwa BAHARUDIN SAGAS pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017;

Menimbang, bahwa atas *permintaan banding tersebut*, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: W30-UI/462/HK.01/2/2017, tanggal 13 Februari 2017, Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura terhitung mulai tanggal 13 Februari sampai dengan 19 Februari 2017 selama 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara *yuridis formal* dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Peradilan tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura setelah meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tanggal 19 Januari 2017 Nomor: 355/Pid.Sus/2016/PN Jap., Pengadilan Tinggi Jayapura sependapat dengan pertimbangan hakim peradilan tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa BAHARUDDIN SAGAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram", sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum, dan pertimbangan hakim peradilan tingkat

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor :11/PID.SUS./2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama telah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sendiri dalam memutus perkara aquo dalam peradilan tingkat banding, *kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama dan harus diperbaiki/diubah dengan alasan bahwa:*

- *Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda, dan*
- *Di Papua tindak pidana narkoba cukup tinggi sehingga perlu diambil langkah-langkah pencegahannya oleh semua kalangan termasuk Pihak Pengadilan dengan cara menjatuhkan pidana yang adil bagi Terdakwa yang dapat memberikan efek jera kepada Terdakwa dan ketakutan bagi yang belum melakukannya,*

dengan demikian Pengadilan Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa atas dasar rasa keadilan dan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai diatas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tanggal 19 Januari 2017 Nomor 355/Pid.Sus/2016/PN Jap., harus diperbaiki/diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yang terdapat dalam amar putusan, sedangkan yang selebihnya dapat dikuatkan, sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa masa tahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan pasal 21 Jo. pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terhadap diri terdakwa haruslah dibebani membayar biaya dalam perkara dalam kedua tingkat peradilan ini;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor :11/PID.SUS./2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 355/Pid.Sus/2016/PN Jap., tanggal 19 Januari 2017 atas nama terdakwa BAHARUDIN SAGAS yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menjatuhkan pidana kepada terdakwa BAHARUDIN SAGAS oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 355/Pid.Sus/2016/PN Jap tanggal 19 Januari 2017 atas nama terdakwa BAHARUDIN SAGAS tersebut untuk selebihnya;
 - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
 - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam peradilan tingkat banding sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam *rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura*, pada hari: **SELASA**, tanggal **21 Maret 2017**, oleh kami: **SUPRIYONO, SH. M.Hum.**, selaku Ketua Majelis, **ANHAR MUJIONO, SH. MH.** dan **SRI PURNAMAWATI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Tinggi Jayapura, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 11/PID.SUS 2017/ PT JAP tanggal 7 Maret 2017, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh: **USMANY PIETER, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jayapura tanpa dihadiri oleh

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor :11/PID.SUS./2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jayapura dan terdakwa BAHARUDIN

SAGAS maupun Penasehat Hukum Terdakwa.

Ketua Majelis ,

t t d

(SUPRIYONO, SH. M.Hum.,)

Hakim-Hakim Anggota,

t t d

1. (ANHAR MUJIONO, SH. MH.)

t t d

2. (SRI PURNAMAWATI, SH.)

Panitera Pengganti,

t t d

(USMANY PIETER, SH.)

Salinan Putusan ini Sesuai Aslinya
Pengadilan Tinggi Jayapura
Wakil Panitera,

MARIA SABONO, S.H

NIP.19580311 198203 2 003

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor :11/PID.SUS./2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9